

PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**TAHUN 2020**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KATA PENGANTAR**

Seluruh lapisan masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi saat ini, tentu saja Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengakselerasikan kinerjanya terhadap kebutuhan masyarakat terkait penyediaan informasi publik, berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahun 2020, telah menjadi tahun yang memberikan banyak perubahan bagi kita semua. Pandemi COVID19 yang melanda, membuat banyak kegiatan-kegiatan yang harus beradaptasi dengan keadaan, bahkan sampai ada kegiatan yang harus dihilangkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap mencoba mengoptimalkan kinerja pelayanan informasi publik, dengan terus menjalankan dan mengembangkan kegiatan pelayanan terkait berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Tahun 2020 juga merupakan tahun dimana PPID Utama berusaha untuk menjalankan tugas fungsinya terkait pelayanan informasi publik seperti biasa (disesuaikan dengan kondisi yang ada), dan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaannya, PPID Utama melalui Sekretariat PPID Utama yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menyusun laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, dengan mengharapkan masukan dan saran sehingga kinerja Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

PENYUSUN

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. **PROFIL PPID PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
2. **SARANA DAN PRASARANA PPID**
3. **AKSES INFORMASI PPID**
4. **PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**
5. **OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
6. **REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
7. **KEGIATAN PPID PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
8. **KENDALA**
9. **PENUTUP**

**DAFTAR LAMPIRAN**

* **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan**
* **Copy Surat Keputusan**
1. **Profil PPID Provinsi Kalimantan Selatan**
* **Latar Belakang**

Salah satu amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah menyediakan sarana pelayanan informasi publik, salah satunya dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut juga mengacu terhadap aturan yang ada di dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembang pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu sebagai penanggung jawab dalam terlaksananya pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang akan dipublikasikan melalui website PPID Utama yang saat ini menjadi salah satu sentra pelayanan informasi publik secara online di Provinsi Kalimantan Selatan.

PPID Utama sebagai salah satu sentra pelayanan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dikelola oleh Tim Sekretariat PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Jl. Dharma Praja II – Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, Banjarbaru.

* Dasar Hukum

PPID Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk melalui pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan.

* Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PLID Provinsi Kalimantan Selatan melalui lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan

1. **Sarana dan Prasarana PPID**
* **Ruangan Pelayanan Informasi**

Saat ini Sekretariat PPID Utama berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk menunjang pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Utama mendapatkan fasilitas berupa Ruang Pelayanan Informasi. Dalam ruang Pelayanan Informasi PPID Utama telah disiapkan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk). Meja Layanan Informasi ini dilengkapi dengan kelengkapan seperti buku tamu, buku registrasi, dan formulir permohonan, serta komputer (laptop) untuk memudahkan pengelolaan data informasi. Di ruangan ini juga difungsikan untuk mengolah data yang diperoleh dari PPID Pembantu ataupun sumber terkait lainnya diolah dan dimasukkan ke dalam database PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pemohon informasi, ruangan ini juga dilengkapi dengan ruang tunggu beserta kursi tamu. Sampai saat ini ruangan masih terus mendapatkan peningkatan fasilitas (menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki) bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan para pemohon informasi yang datang langsung ke Sekretariat PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan.

* **Sumber Daya Manusia**

Pelayanan Informasi Publik di PLID Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan sumber daya manusia yang tersebar di PPID Utama dan PPID Pembantu di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sumber daya manusia yang bertugas di Tim Sekretariat PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan di Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari :

1. 2 (dua) orang Sekretariat Pendukung dan Petugas Meja Layanan Informasi
2. 1 (satu) orang Pengolah Data & Klasifikasi
3. 1 (satu) orang Pelayanan Informasi & Dokumentasi
4. 2 (dua) orang Fasilitasi Sengketa Informasi

Dan kemudian PPID Pembantu yang terdiri dari :

1. 41 Atasan PPID tiap SKPD
2. 41 PPID Pembantu
3. 41 Admin ASN PPID
4. **Akses Informasi PPID**

Masyarakat / Pemohon Informasi bisa mengakses informasi dengan mengunjungi portal web resmi PLID Provinsi Kalimantan Selatan melalui : http://ppidutama.kalselprov.go.id/ , atau bisa juga langsung datang ke Sekretariat Utama PPID Provinsi Kalimantan Selatan

1. **Pengelolaan Informasi Publik**

Pemohon Informasi yang membutuhkan informasi yang tersedia dan sesuai dengan jenis/bentuk informasi yang memang terbuka, dapat mengakses informasi tersebut, baik online maupun offline.

1. **Operasional Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan beroperasi setiap hari kerja (Senin s/d Jumat), mengikuti jam kerja yang berlaku (dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat). Selain melayani permohonan informasi publik, sekretariat PPID Utama dalam kesehariannya juga sering menerima kunjungan dari SKPD ataupun masyarakat umum terkait koordinasi pelaksanaan layanan publik yang mencakup pengelolaan informasi publik.

1. **Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik**

Sepanjang 2020, permohonan informasi didominasi oleh LSM (yang dalam hal ini kami berkoordinasi langsung dengan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan), terkait permohonan informasi publik yang dapat dilihat ditabel dibawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | PemohonInformasi | Termohon | Jenis Informasi |
| 1 | Drs. M. Ansyari | Dinas Kesehatan Kab. Tabalong | Informasi terkait Pekerjaan Ruang Operasi Terintegrasi  |
| 2 | LSM Peduli Tanah Air | * Dinas PUPR HSU
 | Informasi terkait Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Jumba – Rukam dan Peningkatan Jalan Palampitan Hilir – TVRI Kecamatan Amuntai Tengah |
| 3 | Masrian Nor | Bupati Kabupaten Banjar (Martapura) | 1. Informasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tahun Anggaran 2017-2018;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2018;
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi berbagai item kegiatan dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018;
4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018;
5. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2018, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar di Martapura Tahun Anggaran 2017.
 |
| 4 | LSM Peduli Tanah Air | RSUD Ulin Banjarmasin Prov. Kalsel | Informasi dari Kerja Sama Operasi (KSO) antara RSUD Ulin dengan pihak ke 3:1. Salinan/Fc Kontrak KSO antara CV. BMM dengan RSUD Ulin
2. Nomor 447/ 00130/ kuminfo/ RSUDU dan nomor 173/ BMM/ VII/ 2013 tanggal 10 juli 2019
3. Dokumen hasil evaluasi atas BEP pada bulan November 2017
4. Rincian atau rekapitulasi pembayaran terhadap klaim Film dan BAKHP kepada PT.BMM
5. RAB dan Spesifikasi peralatan CT SCAN
6. Salinan/Fc kontrak KSO antara PT.BKP (Berkah Kunia Putra) dengan RSUD Ulin
7. Nomor 447/ 096.Kuminfo/ RSDU/ 2014
8. No. 102/ BKP/ HD/ V/ 2014 tanggal 14 Mei 2014
9. Salinan atau fotocopy kontrak KSO antara PT. Prima Kimia Suryatama dengan RSUD Ulin
10. Nomor 447/ 036/ KUM.INI/ SPK-KEM/ RSUDU/ II/ 2017 tanggal 21 februari 2017
11. Fc Perjanjian KSO HD tahap II No. 447/ 073/ kuminfo/ RSUDU/ 2015 dan nomor 011/ BPKP/ HD/ IV/ 2015 tanggal 7 April 2015
 |
| 5 | Drs. M. Ansyari | Dinas PUPR Prov. Kalsel | Informasi terkait 4 paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR APBD Tahun 2018:1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkap Binuang pelaksana PT. SSS dengan Nilai Pagu Rp.4.567.471.000,- dan Nilai Kontrak Rp.4.322.129.000,-
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batulicin Mekarsari-Mentewe Pelaksana PT. HMF dengan Nilai Pagu Rp.14.851.585.000,- dan Nilai Kontrak Rp.14.050.688.106,-
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Serdang Lontar II pelaksana PT. ACP dengan nilai Pagu Rp.4.469.818.000,- dan nilai Kontrak Rp.4.440.624.000,-
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjang- Pulau Nyiur-Batumandi pelaksana PT.KAG dengan nilai Pagu Rp.4.467.471.000,- dan Nilai Kontrak Rp.4.256.685.84
 |
| 6 | LSM Peduli Tanah Air | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel | Informasi terkait dengan Proyek Pembangunan Kapal Fiber > 10 GT dan Mesin APBD 2018 |
| 7 | Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B) | Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) | 1. Informasi fc Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tahun Anggaran 2016-2017-2018;
2. Fc Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2017-2018;
3. Fc Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi berbagai item kegiatan dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2016-2017-2018;
4. Fc Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2016-2017-2018;
5. Fc Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2018, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 |
| 8 | Masrian Nor | Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan (Dinas PUPR Prov.Kalsel) | Informasi Terkait alokasi APBN 2018 |
| 9 | Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B) | Bupati Kabupaten Tabalong (Tanjung) | 1. Informasi salinan atau fc Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun berjalan);
2. Salinan atau Fc Realisasi DPA Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun Berjalan);
3. Salinan atau Fc Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun Berjalan);

Salinan atau Fc Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan. |
| 10 | Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B) | PPID Kota Banjarbaru | 1. Informasi fc Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Anggaran Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota tahun Anggaran 2017-2018-2019;
2. Salinan atau Fc Realisasi DPA Anggaran Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota tahun Anggaran 2017-2018-2019;
3. Salinan atau Fc Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun Berjalan);
4. Salinan atau Fc Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
 |
| 11 | Masrian Nor | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 1. Informasi salinan atau fc Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun berjalan);
2. Salinan atau Fc Realisasi DPA Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun Berjalan);
3. Salinan atau Fc Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan segenap dokumen pendukung dan beserta kwitansinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018-2019 (Tahun Berjalan).
 |
| 12 | Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B) | Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Amuntai. | Informasi yang diminta Terkait DPA Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten HSU adalah sbb:1. Salinan/ Copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Disdik Pemerintah HSU Tahun Anggaran 2018-2019;
2. Salinan/ Copy Realisasi DPA Disdik Pemerintah HSU dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung Tahun Anggaran 2018-2019;
3. Salinan/ Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi DPA Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten HSU yang berkaitan dengan belanja modal sesuai RUP dengan segenap dokumen pendukung dan kwitansi untuk Tahun Anggaran 2018-2019;
 |
| 13 | Masrian Nor | Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Selatan (Dispora Prov.Kalsel). | Informasi yang diminta Terkait DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kalsel dengan uraian sbb:1. Salinan/ Copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kalsel Tahun Anggaran 2018-2019;
2. Salinan/ Copy Realisasi DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kalsel dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung Tahun Anggaran 2018-2019;
3. Salinan/ Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kalsel yang berkaitan dengan belanja modal sesuai RUP dengan segenap dokumen pendukung dan kwitansi untuk Tahun Anggaran 2018-2019;
 |

1. **Kegiatan PPID Provinsi Kalimantan Selatan**

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut :

* Pendataan Layanan Informasi Publik yang dimiliki tiap SKPD di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
* Penyusunan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, ruang lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
* Supervisi ke SKPD terkait penguatan lembaga PPID pada tiap SKPD di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan
* Membuat website baru (sebelumnya PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan, terkait system website masih berada di bawah website PPID Kementerian Dalam Negeri)
* Monitoring ke SKPD di ruang lingkup Kabupaten/Kota terkait keberadaan serta tugas dan fungsi PPID pada Kabupaten/Kota terkait.
* Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat.
1. **Kendala**

Pandemi COVID19 yang terjadi mengakibatkan banyaknya kegiatan seperti Bimbingan Teknis, yang tertunda (bahkan dihilangkan), dikarenakan pembatasan kegiatan dan juga pengalihan anggaran untuk penanganan COVID19. Akan tetapi untuk monitoring dan pendataan masih bisa PPID Utama optimalkan pelaksanaannya, dengan melakukan koordinasi secara daring maupun langsung ‘jemput bola’ ke tiap badan publik (dengan tetap mematuhi protokol kesehatan) Dasar dan standar operasional pelaksanaan PPID dirasa masih kurang optimal dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di daerah yang masih menganut “dasar tradisional” (perangkat elektronik dan internet dalam pengelolaan informasi masih belum dioptimalkan 100%).

1. **Penutup**

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 ini kami susun dengan sedemikian rupa, semoga laporan ini bisa memenuhi keperluan untuk evaluasi dan bisa menjadi pemicu peningkatan kualitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan amanah melayani kebutuhan akan informasi publik.

**PPID Utama**

**Provinsi Kalimantan Selatan,**

**Drs. GT. YANUAR NOOR RIFAI, M.Si**

**NIP. 19660131 198903 1 004**